



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 178/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020

TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tomohon Barat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 144/PL.02-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 tentang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 151/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor : 109 /PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Memperhatikan:
1. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Woloan Dua Nomor 145/1002/VI-2020/561.b tanggal 15 Juni 2020
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Taratara Nomor 205.1/Tr/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
 3. Surat Kepala Kelurahan Taratara Dua Nomor 229/REKOM/005/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Usulan
 4. Surat Kepala Kelurahan Woloan Tiga Nomor 454/KWT/145/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Pengangkatan Sekretaris dan Staf
 5. Surat Kepala Kelurahan Woloan Satu Nomor 360/1001/VI-2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Pengangkatan Sekretaris dan Staf

6. Surat Kepala Kelurahan Woloan Satu Utara 47/WSU/1006/VI-2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Usulan
7. Surat Kepala Kelurahan Taratara Satu Nomor 344/TTS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Rekomendasi Sekretariat PPS
8. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Taratara Tiga Nomor 106/008/REKOM-01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tomohon Barat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
 1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 5. Membuat laporan keuangan
- b. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan

pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan dibebankan ke Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan keuangan yang diserahkan kepada Sekretariat KPU Kota Tomohon
- KELIMA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 22 Juni 2020

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE
NIP. 19691112 199903 2 001



Tembusan Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
2. Para Camat Se-Kota Tomohon
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR : 178/PP.04.2-
Kpt/7173/KOTA/VI/2020 TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN TOMOHON BARAT DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TOMOHON TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

1. KELURAHAN WOLOAN SATU

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	MARGRIETHA R. MAKAL	SEKRETARIS
2.	NICSON Y. PAAT	STAFF SEKRETARIAT
3.	ENJELY POLUAN	STAFF SEKRETARIAT

2. KELURAHAN WOLOAN DUA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	JEANE MARIA KUSES, SE	SEKRETARIS
2.	MICHELLE MARY GENTINDATU	STAFF SEKRETARIAT
3.	SUSAN YULITA BOSEKE	STAFF SEKRETARIAT

3. KELURAHAN WOLOAN TIGA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	NORA MAKAL	SEKRETARIS
2.	RICHARDO G. KARAMOY	STAFF SEKRETARIAT
3.	MARTHINUS PONTOH	STAFF SEKRETARIAT

4. KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	JOHN E.D. KOJONGIAN,SP	SEKRETARIS
2.	VIONI P. POLUAN,S.IP	STAFF SEKRETARIAT
3.	ANDRE MONINGKA, S.Pd	STAFF SEKRETARIAT

5. KELURAHAN TARATARA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	JEVNA DATU	SEKRETARIS
2.	VONNY PARAMITA PANGKEY	STAFF SEKRETARIAT
3.	TERESA ANCILIA MANGKEY	STAFF SEKRETARIAT

6. KELURAHAN TARATARA SATU

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	ADRIANUS R. PAAT	SEKRETARIS
2.	SYLVIA S. TUERAH	STAFF SEKRETARIAT
3.	C. FEMMY SUPIT	STAFF SEKRETARIAT

7. KELURAHAN TARATARA DUA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	YUNIKE CICILIA WELAN,Amd	SEKRETARIS
2.	HETTY LUSYE MASYE SAMBOW,SE	STAFF SEKRETARIAT
3.	JANSTJY JOLANDA OSAK,SE	STAFF SEKRETARIAT

8. KELURAHAN TARATARA TIGA

No.	N A M A	J A B A T A N
1.	BERNHARD JANDRY PANDEY, S.Sos	SEKRETARIS
2.	NOVIA MENCI DATU	STAFF SEKRETARIAT
3.	RUDDY JOHN LOHO,SE	STAFF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 22 Juni 2020

SEKRETARIS

ttd

STELLA S. SOMPE
NIP. 19691112 199903 2 001

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA
TOMOHON
Kepala Sub.Bagian Hukum



Ariesto Jackson Matantu, SH., MH
NIP. 198108042008111001